



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Yasin Bin Dahri (Alm) ;
Tempat lahir : Tangkas (Martapura) ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 12 Juni 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Makmur Mulia Rt.01 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2019 ;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 23 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;

Terdakwa selama proses persidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 97/Pen.Pid/2019/PN.Pli tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2019/PN.Pli tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin DAHRI (Alm), bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin DAHRI (Alm) berupa pidana penjara selama -10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Radio Rig merk Kenwood ;Dikembalikan kepada PT. SBM melalui saksi SUTIKNO Bin SETYOBUDI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa maka Penuntut Umum akan menanggapi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin DAHRI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Desa Makmur Mulia Kec. Satui kabupaten Tanah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu Provinsi kalsel (berhubung para saksi sebagian besar tinggal dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pelaihari, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan Pelaihari berwenang mengadili perkara ini), membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi HERIYADI Bin H.MULYADI (berkas penuntutan dilakukan terpisah) datang kerumah terdakwa Muhammad Yasin Bin Dahri (Alm) yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Desa Makmur Mulia Kec. Satui kabupaten Tanah Bumbu Provinsi kalsel, dengan membawa 1 (satu) buah Radio Rig merk Kenwood dan menyuruh terdakwa memeriksa keadaan barang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengecek barang tersebut dan kondisinya dalam keadaan rusak. lalu terdakwa mengatakan "barang ini rusak ini mau diperbaiki atau bagaimana" kemudian dijawab oleh terdakwa "kalau begitu saya jual dalam kondisi seperti ini dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saja pak" kemudian terdakwa bertanya lagi " kalau dipasaran berapa harganya" dijawab lagi oleh terdakwa kalau barangnya seperti ini sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut terdakwa langsung membelinya tanpa kotak kemasan Radio tersebut dan surat-menyuratnya ;
- Bahwa saksi HERIYADI juga memberitahukan kepada terdakwa, kalau Radio tersebut adalah hasil curiannya, namun terdakwa tetap saja membelinya karena ingin mendapatkan keuntungan lebih, dan sebelumnya terdakwa juga telah mengenal saksi HERIYADI karena sebelumnya pernah memperbaiki Radio kepada terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sutikno Bin Setyo Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadi kehilangan radio rig merk Kenwood yang terpasang di unit mobil dump truck Hyno No lambung SBM 806, 807 dan 8012 ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wita di Work Shop PT. SBM (Sinar Bintang Mulia) Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut karena ada laporan dari saksi Widodo, driver mobil dump truck Hyno No.lambung SBM 807 tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi mengecek ke lokasi selanjutnya saksi melihat di mobil 806, 807 dan 8012 radionya juga hilang ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat 3 (tiga) Unit RADIO RIG merk KENWOOD tersebut masih terpasang di unit dump truck yang di parkir di Workshop PT SBM (SINAR BINTANG MULIA) Desa Kintap Kecil Kec Kintap Kab Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, Pada saat itu saksi mengecek amada unit dump truck masih terpasang beserta RADIO RIG nya;
- Bahwa driver yang mengendarai atau membawa 3 (tiga) unit dump truck yang RADIO RIG nya hilang yaitu DUMP TRUCK dengan no lambung 807 a.n WIDODO, no lambung 806 a.n DIKI dan no lambung 812 pada saat itu sedang rusak atau dalam perbaikan ;
- Bahwa halaman/pekarangan Workshop PT SBM (SINAR BINTANG MULIA) tersebut tidak ada memiliki pagar/sejenisnya, dan pintu dump truck hyno tidak dalam keadaan terkunci di karenakan kuncinya hilang ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mengijinkan terdakwa atau orang lain mengambil barang tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan PT. SBM (Sinar Bintang Mulia) mengalami Kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Rian Andi Widodo Bin Wagiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadi kehilangan radio rig merk Kenwood yang terpasang di unit mobil dump truck Hyno No lambung SBM 807 ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wita di Work Shop PT. SBM (Sinar Bintang Mulia) Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengecek dump truck hyno no lambung 807 yang menjadi sarana kerja saksi, yang mana pada saat saksi mau masuk kabin untuk melakukan pengecekan saksi tidak menemukan Radio Rig merk Kenwood yang sebelumnya terpasang di unit Dump truck Hyno no lambung SBM 807 selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Sutikon sebagai Kepala Armada ;
- Bahwa saksi bekerja di PT SBM (Sinar Bintang Mulia) sebagai Driver armada unit dump truck no lambung 807 di PT SBM wilayah site Kintap ;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Unit Radio Rig merk Kenwood dump truck dengan no lambung 807 masih terpasang di unit dump truck tersebut pada hari Jumat Tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 24.00 Wita. Pada saat itu sebelum saksi selesai bekerja dilakukan pengecekan dan masih lengkap, untuk 2 (dua) unit Radio lainnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa halaman / perkarangan Work shop PT SBM (Sinar Bintang Mulia) tersebut tidak ada memiliki pagar/sejenisnya ;
- Bahwa sebelumnya pintu dump truck hyno tidak dalam keadaan terkunci di karenakan kuncinya hilang ;
- Bahwa setelah saksi dimana tidak ada yang mengijinkan terdakwa atau orang lain untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa radio tersebut digunakan untuk komunikasi antar driver sehingga dengan hilangnya radio tersebut saksi tidak boleh jalan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan PT. SBM (Sinar Bintang Mulia) mengalami Kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Noor Muhammad Ferdian Bin Tony Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 Wita di workshop PT. SBM (Sinar Bintang Mulia) Jl. Trans SSDK Desa Kintap Kecil, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi korbannya adalah PT. SBM (Sinar Bintang Mulia) dan barang yang hilang adalah 3 (tiga) unit radio orari yang terpasang di armada dump truck ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari adanya laporan saksi Sutikno ke Kepolisian Sektor Kintap selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Kintap melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, mencatat dan meminta keterangan saksi selanjutnya dari bahan yang dikumpulkan kemudian dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan di peroleh informasi sebagai terduga pelakunya adalah terdakwa Heriyadi kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 wita di Jl. Provinsi, Desa Sungai Danau Rt.09, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, saksi beserta anggota kepolisian Polres Tanah Laut telah mengamankan saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi ;
- Bahwa dari keterangan saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi dimana saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi masuk ke dalam kabin truck yang pintunya tidak terkunci, kemudian mengambil radio orari yang terpasang di dashboard dilepas dengan menggunakan obeng. Kebetulan 3 (unit) DT yg diambil radio orarinya tersebut pintunya tidak terkunci dan di parkir di workshop karena mengalami kerusakan ;
- Bahwa dari keterangan saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi dimana saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi mengambil 3 (tiga) unit radio orari milik PT. SBM (Sinar Bintang Mulia) sendirian saja dengan menggunakan alat berupa obeng, tang, gunting dan kunci ;
- Bahwa dari keterangan saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi dimana saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi dimana 3 (tiga) unit radio orari milik PT. SBM (Sinar Bintang Mulia) yang diambilnya tersebut telah dijual, dimana 1 (satu) unit dijual pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018, skj 11.00 Wita dan dibeli oleh terdakwa Muhammad Yasin dengan harga Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya untuk 2 (dua) unit dijual pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2018, skj 10.00 Wita dan dibeli oleh sdr Rahman (DPO) seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Yasin di rumahnya di Desa Makmur Mulia Rt.01 Kecamatan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit radio di rumah terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana terdakwa tidak mengetahui kalau barang tersebut hasil kejahatan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana terdakwa membeli 1 (satu) unit radio dari saksi Heriyadi Bin H.Mulyadi karena saksi Heriyadi Bin H.Mulyadi perlu uang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekitar pukul 22.30 Wita dimana saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari Sungai Danau menuju ke Desa Kintapura karena diajak temannya sdr Perdi untuk nongkrong di warung, kemudian setelah selesai nongkrong sekitar pukul 03.15 wita saksi bermaksud pulang ke Sungai Danau, namun pada saat itu terdakwa mengatuk dan berniat untuk istirahat di rumah sdr Aziz di Desa Kintap Kecil kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya sesampainya di rumah sdr Aziz ternyata tidak ada respon saat saksi mengetok pintu, sehingga saksi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang, dimana pada saat dari rumah sdr Aziz tersebut saksi memutar melewati jalan hauling dan saat melintas di workshop PT. SBM (Sinar Bintang Mulia) saksi melihat ada dump truck yang terparkir pintu kabinnya rusak, dimana saksi mengetahuinya karena pengalaman sebagai driver DT. kemudian dikarenakan pada saat itu suasana sepi timbul niat saksi untuk mengambil barang yang ada di kabin DT tersebut, selanjutnya saksi tidak ada kesulitan dalam membuka pintu kabin, dimana dengan hanya menarik kawat yang difungsikan untuk membuka pintu kemudian pintu terbuka dikarenakan handle nya sudah tidak ada. Setelah itu Kemudian masuk saksi langsung masuk ke dalam kabin dan mengambil radio orari merk Kenwood warna Hitam yang terpasang di dashboard, dimana kemudian terdakwa juga mengambil 2 (dua) unit Radio lainnya yang berada di dumptruck yang sedang terparkir yang pintunya tidak terkunci ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil radio tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya, memang ada melihat 1 (satu) orang yang sedang tidur di depan mess karyawan, namun orang tersebut tidak mengetahui kedatangan dan perbuatan saksi yang telah mengambil radio tersebut ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi workshop tersebut memang ada lampu penerangan, namun hanya di sekitar mess karyawan saja, sehingga areal yang lain kurang pencahayaan. Dan juga lokasi workshop yang berada di pinggir jalan hauling yang bukan merupakan jalan umum dan tidak ada aktifitas perusahaan sehingga situasi pada saat itu sepi ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil radio orari kemudian radio tersebut saksi bawa pulang ke rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita saksi datang ke rumah terdakwa Muhammad Yasin di Desa Makmur Mulia Rt.01, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, setibanya disana lalu saksi menawarkan radio tersebut kepada terdakwa Muhammad Yasin dan dibeli 1 (satu) unit dengan harga Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) karena radio tersebut kondisinya rusak. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita datang sdr RAHMAN (DPO) ke rumah terdakwa dan membeli 2 (dua) unit radio lainnya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengambil barang berupa 3 (tiga) unit radio rig merk Kenwood dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa saksi didalam mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT. SBM (Sinar Bintang Mulia) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita di rumah terdakwa Desa Makmur Mulia Rt.01 Kec.Satui, Kab.Tanah Bumbu, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit radio Rig Merk Kenwood yang dijual oleh terdakwa Heriyadi dengan harga sebesar Rp.150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit radio Rig Merk Kenwood minta diperiksa, namun radio rig tersebut dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa bilang, “ ini barang sudah rusak, mau diperbaiki atau bagaimana “ kemudian saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi bilang kalau “ begitu saya jual saja “ , kemudian terdakwabeli dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menanyakan kepada terdakwa mengenai barang tersebut milik siapa selanjutnya saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi menjawab kalau barang tersebut barang panas ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau yang dimaksud barang panas adalah barang yang berasal dari kejahatan oleh karena itu terdakwa menawarkan barang tersebut dengan harga rendah agar saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi tidak menjual namun saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi mau saja menjualnya kemudian terdakwa membeli barang tersebut ;
- Bahwa saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi baru sekali menjual barang kepada terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebelum kejadian ini adalah sebagai petani dan reparasi radio ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Radio orari merk Kenwood warna Hitam ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita di rumah terdakwa Desa Makmur Mulia Rt.01 Kec.Satui, Kab.Tanah Bumbu berawal saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit radio Rig Merk Kenwood minta diperiksa, namun radio rig tersebut dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa bilang, “ ini barang sudah rusak, mau diperbaiki atau bagaimana “ kemudian saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi bilang kalau “ begitu saya jual saja “, kemudian terdakwabeli dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan kepada terdakwa mengenai barang tersebut milik siapa selanjutnya saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi menjawab kalau barang tersebut barang panas ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau yang dimaksud barang panas adalah barang yang berasal dari kejahatan oleh karena itu terdakwa menawarkan barang tersebut dengan harga rendah agar saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi tidak menjual namun

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi mau saja menjualnya kemudian terdakwa membeli barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan secara lisan dari terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Muhammad Yasin Bin Dahri dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa yang dinamakan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Pli.



“sekongkol” atau biasa disebut “heling” itu sebenarnya hanya disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP namun elemen penting dalam pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita di rumah terdakwa Desa Makmur Mulia Rt.01 Kec.Satui, Kab.Tanah Bumbu berawal saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit radio Rig Merk Kenwood minta diperiksa, namun radio rig tersebut dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa bilang, “ ini barang sudah rusak, mau diperbaiki atau bagaimana “ kemudian saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi bilang kalau “ begitu saya jual saja “, kemudian terdakwa beli dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa ada menanyakan kepada terdakwa mengenai barang tersebut milik siapa selanjutnya saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi menjawab kalau barang tersebut barang panas ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau yang dimaksud barang panas adalah barang yang berasal dari kejahatan oleh karena itu terdakwa menawarkan barang tersebut dengan harga rendah agar saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi tidak menjual namun saksi Heriyadi Bin H. Mulyadi mau saja menjualnya kemudian terdakwa membeli barang tersebut ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah ditawarkan oleh saksi Heriyadi barang berupa 1 (satu) unit radio rig merk Kenwood selanjutnya terdakwa ada menanyakan mengenai asal barang tersebut dan dijawab oleh saksi Heriyadi barang tersebut adalah barang panas yang mana sepengetahuan terdakwa berarti barang tersebut merupakan barang yang berasal dari kejahatan selanjutnya barang tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga murah dengan demikian sudah sepantasnya terdakwa mengetahui kalau barang tersebut berasal dari kejahatan sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara serta penjatuhan pidana oleh Pengadilan kepada terdakwa berupa pidana penjara maka untuk mempermudah Penuntut Umum didalam pelaksanaannya maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Radio orari merk Kenwood warna Hitam ;

Oleh karena barang bukti diatas bukan merupakan milik terdakwa melainkan milik orang lain yakni PT. SBM (Sinar Bintang Mulia) maka sudah sepantasnya memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. SBM (Sinar Bintang Mulia) melalui saksi Sutikno Bin Setyo Budi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT SBM (Sinar Bintang Mulia) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peratutaran-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yasin Bin Dahri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Radio orari merk Kenwood warna Hitam ;Dikembalikan kepada PT. SBM (Sinar Bintang Mulia) melalui saksi Sutikno Bin Setyo Budi;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Leo Mampe Hasugian, SH, selaku Hakim Ketua, Poltak, SH, MH dan Andika Bimantoro, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 oleh Leo Mampe Hasugian, SH sebagai Hakim Ketua , Harries Konstituanto, SH, M.Kn dan Andika Bimantoro, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhamad Yofhan Wibinato, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H. M.Kn.

Leo mampe Hasugian, S.H..

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti

Sulistiyanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Pli.